

Kemudahan, Risiko dan Pengawasan OJK Pada P2P Lending di Indonesia

Alya Maulina¹ Theodorus Sendjaja²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Perbanas, Indonesia^{1,2}

Email: alya.maulina48@perbanas.id¹ theodorus.sendjaja@perbanas.id²

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya berupa Financial Technology (Fintech). Salah satu bentuk Fintech yang berkembang pesat adalah Peer-to-Peer (P2P) Lending, yakni layanan peminjaman uang berbasis digital yang mempertemukan langsung pihak pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower). Metodologi yang digunakan berupa pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder dari laporan OJK, AFPI, jurnal, dan regulasi. Perkembangan teknologi keuangan di Indonesia telah mendorong pertumbuhan layanan peer-to-peer lending (P2PL) sebagai alternatif pembiayaan yang memberikan perencanaan kemudahan ruang, proses digital yang cepat, serta peluang investasi dengan imbal hasil menarik. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, P2PL juga menyimpan sejumlah risiko, seperti gagal bayar, penipuan data, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Tingkat literasi keuangan yang masih rendah kian memperbesar potensi kerugian, baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Oleh karena itu, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas menjadi sangat krusial dalam menjamin tata kelola yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab di sektor kerja ini. Melalui regulasi dan sistem pengawasan yang terus diperkuat, OJK berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pertumbuhan sektor fintech yang sehat dan berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemudahan yang ditawarkan P2PL, potensi risikonya, serta peran OJK dalam mengawal integritas sistem keuangan digital di Indonesia.

Kata Kunci: Fintech, P2P Lending, OJK, Literasi Keuangan, Pengawasan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Transformasi digital hadir dan memberikan pengaruh yang signifikan pada sejumlah bidang kehidupan, termasuk keuangan. Masyarakat kini kian semakin bergantung pada solusi terhadap penyelesaian masalah yang berbasis teknologi, seperti Financial Technology (Fintech). Fintech hadir mempunyai tujuan dalam memberikan kemudahan serta efisiensi untuk masyarakat dalam mengruang layanan keuangan. Perkembangan teknologi dalam sektor jasa keuangan telah mencakup berbagai inovasi, seperti *distributed ledger technology*, analisis *Big Data*, *Internet of Things* (IoT), komputasi awan (*cloud computing*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi biometrik, serta realitas tertambah dan virtual (*augmented/virtual reality*). Menurut laporan PwC bertajuk "*Financial Technology 2020 and Beyond: Embracing Disruption*", fintech diidentifikasi sebagai isu sentral dalam transformasi keuangan global. Laporan ini menyoroti bahwa kemunculan fintech akan membawa sektor kerja jasa keuangan menuju paradigma baru dalam model bisnisnya. Saat ini, dunia sektor kerja tengah menghadapi tantangan besar dalam era disrupsi, yaitu suatu fase transformasi yang ditandai oleh percepatan inovasi teknologi secara signifikan. Konsep ini dikenal dengan istilah *disruptive innovation*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Clayton M. Christensen. Inovasi disruptif merupakan rancangan pengembangan pasar baru melalui penciptaan nilai atau fungsi yang belum pernah ada sebelumnya. Dampaknya sering kali menggeser dominasi pelaku usaha

di pasar yang telah mapan. Sejarah mencatat berbagai kegagalan perusahaan besar dalam menghadapi gelombang disrupsi ini, seperti yang terjadi pada sektor kerja *hard disk drive*. Kegagalan tersebut menjadi refleksi penting atas urgensi adaptasi dan kesiapan menghadapi inovasi teknologi yang mengubah lanskap bisnis secara mendasar.

Dengan ruang yang dengan mudah bisa dilakukan secara online, masyarakat atau nasabah tidak lagi perlu mengunjungi kantor secara langsung atau mengikuti prosedur yang panjang di lembaga keuangan hanya untuk melakukan transaksi seperti peminjaman dana. Fintech memberikan perencanaan efisiensi dan kemudahan dalam transaksi finansial. Perkembangan teknologi telah mengubah pola hidup masyarakat secara signifikan. Saat ini, hampir setiap kegiatan manusia terhubung dengan kemajuan teknologi. Investasi di sektor fintech secara global menunjukkan angka signifikan pada tahun 2018, mencapai USD 111,8 miliar. Amerika Serikat mendominasi peta investasi dengan peran sebesar USD 52,5 miliar, menjadikannya sebagai negara dengan aliran modal terbesar di sektor kerja ini. Meskipun dihadapkan pada pandemi COVID-19, data menunjukkan bahwa sektor fintech tetap mengalami pertumbuhan investasi yang positif. Berdasarkan laporan dari KPMG, nilai investasi global pada paruh pertama tahun 2021 mencapai USD 98 miliar, mengalami penambahan dari USD 87 miliar yang tercatat pada paruh kedua tahun 2020. Amerika Serikat tetap mempertahankan posisinya sebagai penerima investasi terbesar dengan total USD 42,1 miliar. Di kawasan EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika), nilai investasi mencapai USD 39,1 miliar, sementara Asia-Pasifik mencatat peningkatan dari USD 4,5 miliar menjadi USD 7,5 miliar dalam periode yang sama.

Di sektor ekonomi Indonesia, kemunculan fintech berperan besar dalam mempercepat laju peredaran uang. Berdasarkan Fintech Indonesia Report pada tahun 2018 dari fintechnews.sg, terdapat penyajian data statistik yang menggambarkan kondisi demografis Indonesia, termasuk total populasi, penetrasi pengguna internet, serta jumlah pengguna perangkat seluler. Hasil telaah literatur dan berbagai studi mengenai teknologi finansial mengindikasikan bahwa menurut Randy Jusuf, selaku Managing Director Google Indonesia, separuh dari pengguna internet di Indonesia telah menggunakan layanan fintech. Penelitian yang dilakukan oleh Google bersama Temasek ini mengidentifikasi bahwa fintech berkembang sebagai instrumen pembayaran baru di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, sejumlah penyedia layanan fintech yang populer antara lain Gopay, Ovo, Dana, serta LinkAja. Salah satu model Fintech yang populer adalah Peer-to-Peer (P2P) Lending, yaitu platform digital yang menghubungkan pemilik modal dengan peminjam tanpa melalui lembaga keuangan konvensional. Kemunculan *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia, ada pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga independen yang mempunyai otoritas guna melakukan pengaturan serta memberikan pengawasan semua aktivitas pada bidang jasa keuangan di Indonesia. Dengan peran yang dimilikinya, sehingga OJK mempunyai kewenangan dalam menutup Fintech yang menyimpang atau tidak mengikuti kebijakan yang sudah ditentukan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Ayat (3), Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi didefinisikan sebagai kegiatan penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam pada mata uang rupiah dengan langsung dengan sistem elektronik melalui cara memanfaatkan jaringan internet.

Di tengah masyarakat, fintech banyak dikenal sebagai platform berbasis teknologi informasi dimana sangat memudahkan kegiatan dalam layanan pinjaman non-tunai. Salah satu bentuk implementasinya adalah P2P Lending, di mana fintech menyediakan marketplace atau media daring yang menjadi tempat transaksi pinjaman, baik tunai maupun non-tunai.

Marketplace ini dirancang oleh perusahaan fintech untuk menghubungkan para pemilik dana—baik individu maupun kelompok—dengan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan. Singkatnya, teknologi ini memberikan perencanaan inovasi berupa pasar digital untuk aktivitas bisnis pinjam-meminjam secara online. Inggris menjadi contoh negara dengan pertumbuhan signifikan dalam sektor kerja fintech, terutama dalam segmen *peer-to-peer lending* (P2PL). *peer-to-peer lending* atau layanan pinjam melakukan peminjaman uang berbasis teknologi informasi adalah bentuk jasa keuangan yang diselenggarakan melalui platform digital untuk mempertemukan pemberi dengan penerima pinjaman. Transaksi dilakukan dengan mata uang rupiah dan diselenggarakan dengan langsung dengan sistem elektronik berbasis internet. Layanan ini merupakan bagian dari inovasi keuangan digital yang bertujuan mengalami penambahakan ruang pembiayaan tanpa melalui lembaga keuangan konvensional. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor kerja *peer-to-peer lending* di Indonesia mengindikasikan perkembangan yang signifikan. Sampai bulan September 2017, akumulasi penyaluran dana dengan platform P2PL tercatat hingga Rp 1,6 triliun. Pertumbuhan ini bukan sekedar terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga terlihat jelas di wilayah luar Jawa dengan peningkatan pendanaan sebesar 1.074% sejak akhir tahun sebelumnya, yang setara dengan Rp 276 miliar. Peningkatan ini disertai oleh kenaikan jumlah lender sebesar 784% dan borrower sebesar 745% di luar Pulau Jawa, mencerminkan meluasnya penetrasi layanan fintech secara geografis.

Data menunjukkan bahwa volume pendanaan P2PL mengalami penambahan dua kali lipat dalam periode yang singkat, dari 1 miliar Poundsterling pada tahun 2014 menjadi 2 miliar Poundsterling di tahun berikutnya. Perkembangan ini mencerminkan tren positif secara keseluruhan dalam sektor fintech Inggris. Bahkan, selama paruh pertama tahun 2021, nilai investasi di bidang ini mencapai USD 25,7 miliar. Di Indonesia, sektor fintech—khususnya *peer-to-peer lending* (P2PL)—juga mengindikasikan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2021, tercatat sebanyak 118 perusahaan fintech lending konvensional dan 9 perusahaan fintech lending syariah yang telah terdaftar secara resmi. Jika dilihat dari jenis penggunaannya, terdapat dua kategori fintech yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu P2PL dengan proporsi terbesar sebesar 43%, diikuti oleh fintech di sektor pembayaran yang menyumbang 33, semakin banyak entitas usaha yang bergerak dalam sektor *peer-to-peer lending*. Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya menyediakan layanan berbasis situs web atau aplikasi digital yang difungsikan sebagai marketplace, yaitu sarana yang mempertemukan pihak pemberi dana (lender) dengan penerima dana (borrower) dalam rangka kegiatan pembiayaan secara langsung.

Salah satu komponen utama dalam P2P Lending adalah keberadaan regulasi yang mengaturnya. OJK telah menerbitkan Peraturan No. 77/POJK.01/2016 untuk mengatur layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Regulasi ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi penyelenggara serta memberikan perlindungan kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya pihak peminjam. Kendati demikian, implementasi regulasi ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah maraknya platform P2P Lending ilegal yang beroperasi tanpa lisensi dari OJK, sehingga membahayakan penerima pinjaman. Platform ilegal sering mengabaikan prinsip etika dan hukum, yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, antara lain melalui metode penagihan yang kasar atau pengenaan bunga berlebihan. Pada 5 Januari 2023, total 102 perusahaan fintech peer-to-peer lending tercatat sudah mengantongi izin dari OJK. Sebagai otoritas yang berwenang dalam pengambilan keputusan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan bertugas mengawasi pergerakan financial technology peer-to-peer di Indonesia. Pengawasan tersebut didefinisikan menjadi

upaya dalam memastikan tujuan organisasi serta manajemen dapat tercapai. Pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (Financial Technology Peer-to-Peer Lending) di Indonesia, dalam perkembangannya, belum sepenuhnya efektif, sebagaimana masih ditemukan pelanggaran oleh penyelenggaranya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta bisa mendirikan kantor di dalam maupun di luar wilayah NKRI sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, OJK dapat memberikan layanan jasa keuangan di setiap provinsi apabila diperlukan. Rumusan Masalah: Bagaimana mekanisme pinjam serta meminjam sitem Peer To Peer? Apa risiko kemunculan P2LP di indonesia? Sejauh mana efektivitas regulasi dan peran pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor ini? Tujuan Penelitian: Mengidentifikasi hambatan serta risiko dalam implementasi layanan ini. Mengidentifikasi risiko P2LP di Indonesia. Menganalisis peran regulasi dan dukungan lembaga dalam menciptakan ekosistem yang sehat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif ini ditentukan sebab studi yang dilaksanakan mempunyai tujuan dalam menemukan pemahaman dengan lebih lanjut mengenai fenomena kemudahan dan risiko dalam layanan Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menggali makna, interpretasi, serta persepsi yang muncul dari berbagai informasi terkait tanpa melakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan mengadopsi karakteristik metode deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka. Kajian pustaka (literature review) merupakan metode yang menjelaskan teori-teori maupun hasil temuan dari berbagai sumber yang dijadikan acuan atau landasan dalam merumuskan solusi atas suatu permasalahan (Prawirasasra, 2018). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, jurnal ilmiah, artikel media, serta peraturan seperti POJK No. 77/2016 dan POJK No. 10/2022. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang kredibel dan relevan. Sumber utama meliputi publikasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang menyediakan data terkait regulasi, statistik sektor kerja, serta pedoman penyelenggaraan layanan P2P Lending. Selain itu, jurnal-jurnal ilmiah yang membahas perkembangan keuangan digital, fintech, dan perlindungan konsumen juga dijadikan acuan untuk memperkaya analisis.

Artikel dari media massa, baik cetak maupun daring, digunakan sebagai sumber referensi untuk mengamati perkembangan isu-isu terkini seputar P2P Lending, seperti maraknya pinjaman ilegal, persoalan perlindungan data pribadi, serta perubahan perilaku konsumen. Selain itu, berbagai ketentuan hukum yang relevan, termasuk Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dianalisis secara mendalam guna memperkuat dasar hukum dalam penelitian ini. Metode deskriptif dipergunakan dalam melakukan penggambaran dengan sistematis, faktual, serta akurat mengenai karakteristik layanan P2P Lending, khususnya dalam aspek kemudahan proses, potensi risiko yang ditimbulkan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini difokuskan untuk memberikan pemaparan yang rinci berdasarkan data dan fakta yang ada, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Teknik yang dipergunakan untuk analisis data dalam studi yang dilaksanakan yaitu content analysis. Data dari berbagai referensi akan dipilah, dianalisis, dan ditafsirkan untuk mengungkapkan tema-tema kunci yang berhubungan dengan kemudahan dan risiko dalam penyelenggaraan P2P Lending. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan objektif tentang fenomena yang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme bagi Pemberi Pinjaman

Implementasi fintech sebagai solusi atas keterbatasan ruang layanan keuangan telah mendapat perhatian serius dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut OJK, terdapat kebutuhan mendesak akan penyedia layanan keuangan yang bersifat alternatif, dengan karakteristik fleksibilitas, transparansi, serta cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan layanan keuangan tradisional. Kesadaran tersebut direfleksikan melalui langkah-langkah rancangans contohnya pembentukan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) serta pendirian Kantor Fintech oleh Bank Indonesia. Kedua inisiatif ini merupakan bagian dari dukungan institusional terhadap perkembangan perusahaan berbasis teknologi yang menjadi motor penggerak pertumbuhan fintech nasional. Fintech *peer-to-peer lending* (P2PL) mengindikasikan pertumbuhan yang terus mengalami penambahan secara signifikan. Layanan *peer-to-peer lending* (P2PL) memberikan fasilitas pertemuan antara kreditur serta debitur dengan langsung melalui sistem daring yang dioperasikan oleh entitas penyelenggara. Fintech tidak hanya memberikan layanan transaksi digital, melainkan juga memperkenalkan cara baru dalam hubungan keuangan antara pengguna dan penyedia modal. P2PL menjadi salah satu terobosan signifikan karena memungkinkan masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pinjaman dengan langsung melalui platform digital dengan tidak adanya campur tangan lembaga keuangan formal. Sistem ini membuka peluang pendanaan yang lebih luas, terutama bagi mereka yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan konvensional.

Peran pemberi dana pada skema *peer-to-peer lending* menjadi elemen kunci untuk stabilitas dan efektivitas ekosistem tersebut. Partisipasi dimulai dari tahap registrasi dan proses verifikasi identitas, yang kemudian membuka ruang terhadap berbagai instrumen investasi dengan potensi imbal hasil yang relatif menarik dan sesuai profil risiko. Pengajuan pinjaman melalui fintech P2P lending terbilang sederhana. Peminjam hanya perlu mendaftar, melengkapi data pribadi, menyiapkan dokumen yang diperlukan, lalu mengunggahnya ke situs fintech P2P lending pilihan sebagai syarat administratif. Meskipun proses dalam fintech community lending maupun P2P lending tergolong praktis, banyak masyarakat yang belum menggunakannya dengan penuh pertimbangan. Jika pinjaman dilakukan tanpa dukungan keuangan yang cukup, maka kemungkinan terjadinya gagal bayar sangat tinggi. Mekanisme bagi Peminjam Setelah Peminjam mendaftarkan diri pada platform Peer to Peer (P2P) Lending yang dipilih, mereka diwajibkan untuk mengisi serta mengunggah informasi dan dokumen yang diperlukan dalam aplikasi pengajuan pinjaman. Selanjutnya, perusahaan penyedia layanan P2P Lending akan melakukan evaluasi terhadap aplikasi tersebut dengan meninjau laporan keuangan dan faktor-faktor lain yang menjadi indikator kelayakan berdasarkan kebijakan masing-masing platform. Jika permohonan dinilai layak, pinjaman tersebut akan ditampilkan kepada para Pemberi Pinjaman di dalam platform. Apabila pinjaman berhasil memperoleh pendanaan, maka Peminjam akan diminta untuk menandatangani perjanjian yang telah disusun oleh perusahaan penyedia layanan. Setelah proses ini selesai, dana yang dikumpulkan dari para Pemberi Pinjaman akan disalurkan kepada Peminjam. Peminjam memiliki kewajiban dalam mengembalikan dana pinjaman berdasarkan pada jadwal pembayaran yang sudah ditetapkan, dengan mekanisme yang disediakan oleh platform. Untuk memastikan proses pelunasan berjalan sesuai ketentuan, perusahaan penyedia layanan akan melakukan pemantauan kredit (*credit monitoring*) dan aktivitas penagihan yang diperlukan.

Setelah melakukan registrasi dan proses verifikasi pada platform Peer to Peer (P2P) Lending pilihan, Pemberi Pinjaman kemudian menelaah informasi pinjaman yang tersedia dalam fact sheet yang disediakan oleh platform terkait. Berdasarkan informasi tersebut,

Pemberi Pinjaman mendapati nominal pendanaan yang ingin diberikan pada tawaran pinjaman tertentu, kemudian mentransfer dana ke Akun Pemberi Pinjaman sesuai pada nilai pendanaan yang telah ditentukan. Apabila pada waktu periode pendanaan (Funding Period) pinjaman sukses memperoleh pendanaan penuh, dana yang terkumpul dari para Pemberi Pinjaman kemudian dilakukan penyaluran oleh platform P2P Lending kepada pihak Peminjam. Sebaliknya, jika pendanaan tidak terpenuhi, maka seluruh dana kemudian dilakukan pengembalian ke rekening masing-masing Pemberi Pinjaman. Setelah proses pendanaan berhasil, Peminjam akan mulai melakukan pembayaran cicilan secara berkala. Pemberi Pinjaman pun akan menerima pengembalian berupa pokok pinjaman ditambah bunga, di mana besaran bunga tersebut bergantung pada tingkat suku bunga pinjaman yang dipilih. Dana pengembalian beserta bunga tersebut bisa dipergunakan lagi oleh Pemberi Pinjaman guna mempersiapkan dana pinjaman lain yang tersedia di platform. Penyelenggara layanan *peer-to-peer lending* di Indonesia berperan sebagai badan usaha yang tidak hanya mengelola dana dan data pribadi milik pemberi pinjaman, tetapi juga mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan analisis kredit pada calon peminjam. Dalam pelaksanaan operasionalnya, setiap transaksi pendanaan yang berhasil disalurkan melalui platform akan dikenakan biaya layanan (*service charge*) kepada kedua pihak, yakni pemberi dan penerima pinjaman. Model bisnis ini menjadi sumber utama pendapatan penyelenggara dalam ekosistem fintech lending.

Di samping fitur utamanya, sejumlah penyelenggara layanan P2P lending kian menyediakan mekanisme pendanaan otomatis (*auto-invest*), yang memungkinkan pemberi dana untuk menetapkan kriteria investasi seperti batas maksimal dana, tenor pinjaman, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Sistem ini secara otomatis mengalokasikan dana investor ke proyek-proyek yang sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Inovasi ini dirancang untuk memfasilitasi investor yang memiliki keterbatasan waktu dalam melakukan seleksi individual atas proyek pinjaman, namun tetap menghendaki efisiensi alokasi dan diversifikasi portofolio. Kendati demikian, fitur ini tetap menuntut pengawasan rutin, mengingat setiap keputusan investasi mengandung risiko yang perlu dipertanggungjawabkan. Mekanisme investasi melalui platform P2PL tidak terlepas dari kewajiban perpajakan yang melekat terhadap semua imbal hasil yang diterima oleh pemberi pinjaman. Umumnya, penghasilan berupa bunga dari aktivitas pendanaan dikenai Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan fiskal yang berlaku. Proses pemotongan dan penyetoran pajak biasanya dilakukan secara langsung oleh penyelenggara platform. Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemberi pinjaman untuk memahami implikasi perpajakan atas pendapatan yang diperoleh serta memastikan pelaporannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pribadi. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban ini dapat menimbulkan sanksi administratif maupun konsekuensi hukum lainnya.

Dalam konteks hubungan hukum antara pemberi serta penerima pinjaman pada platform P2PL, perjanjian umumnya dilakukan secara elektronik dan difasilitasi oleh sistem digital milik penyelenggara. Walaupun tidak berbentuk akta notariil, kontrak digital ini tetap diakui dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan regulasi terkait informasi serta transaksi elektronik di Indonesia. Dengan demikian, penting bagi investor untuk mencermati seluruh klausul dalam perjanjian, termasuk pembagian hak dan kewajiban, prosedur dalam hal wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia apabila timbul pelanggaran dari pihak peminjam. Pemberi dana pada sistem *peer-to-peer lending* kerap menghadapi risiko operasional, khususnya yang berkaitan dengan ketidatlancaran pembayaran angsuran oleh debitur. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh faktor eksternal seperti dinamika ekonomi, hilangnya sumber penghasilan,

kegagalan usaha, atau gangguan kesehatan pada pihak peminjam. Dalam beberapa situasi, debitur bahkan tidak dapat dihubungi, sehingga menghambat proses penagihan secara signifikan. Walaupun penyelenggara P2PL umumnya memiliki mekanisme penagihan tersendiri, efektivitas rancangan tersebut sangat dipengaruhi oleh peraturan internal serta SDM yang ada pada setiap platform. Selain risiko gagal bayar, pemberi dana pada ekosistem peer-to-peer lending juga menghadapi potensi kecurangan yang dilakukan oleh debitur. Meskipun sebagian besar platform telah mengimplementasikan prosedur verifikasi identitas dan penilaian kredit, tidak semua memiliki infrastruktur yang memadai dalam mendeteksi tindakan fraud. Beberapa kasus mencatat bahwa peminjam menggunakan identitas palsu atau menyertakan dokumen yang telah dimodifikasi, sehingga menyesatkan proses analisis risiko. Fenomena ini menekankan pentingnya akuntabilitas platform dalam melakukan due diligence serta mengalami penambahan sistem penyaringan untuk menjamin integritas data peminjam.

Dalam ekosistem pinjaman online, penyelenggara atau pihak perantara mempunyai andil yang begitu besar menjadi yang menghubungkan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Tidak hanya menyediakan tempat pertemuan, mereka juga bertanggung jawab dalam proses transfer dana dari pemberi kepada peminjam saat pencairan dana. Penyelenggara harus melakukan penyaringan, menilai kelayakan, dan memberikan persetujuan atas aplikasi pinjaman sebelum disampaikan kepada pemberi pinjaman, agar kualitas transaksi dapat terjamin. Oleh sebab itu, pemberi pinjaman dapat mempertimbangkan untuk menerima atau menolak permohonan berdasarkan informasi yang diperoleh dari penyelenggara. Namun, bergantung sepenuhnya pada data yang disediakan ini dapat menimbulkan risiko hukum, terutama terkait dengan ketidakmampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Mekanisme peer-to-peer lending pada dasarnya dirancang untuk mengedepankan efisiensi operasional, kemudahan ruang, serta perluasan kesempatan investasi mikro bagi para pemberi pinjaman. Kendati demikian, potensi risiko inheren dalam sistem ini menuntut adanya pengelolaan risiko yang sistematis dan terencana. Pemberi dana yang memahami secara menyeluruh alur operasional, hak dan kewajiban hukum, serta struktur produk pinjaman, akan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam merespons dinamika pasar. Dalam hal ini, literasi keuangan, kedisiplinan dalam pengambilan keputusan investasi, dan optimalisasi terhadap transparansi informasi dari penyelenggara platform menjadi pilar utama dalam menciptakan ekosistem P2PL yang berkelanjutan dan sehat.

Risiko dan Hambatan yang Dihadapi

Mekanisme *peer-to-peer lending* (P2PL) secara nyata telah menggeser peran tradisional bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dengan demikian, pengguna kini dapat mengruang layanan pinjaman, khususnya mikro, tanpa harus bergantung terhadap institusi perbankan. Menurunnya fungsi intermediasi ini telah mendorong dialaminya desentralisasi dalam proses dalam mengambil keputusan serta pembagian risiko. Pada model P2PL, risiko kredit sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemberi pinjaman yang secara independen menentukan kelayakan pemberian pinjaman. Selain P2PL, tren serupa juga mulai terlihat dalam ekosistem fintech pembayaran, di mana interaksi keuangan menjadi lebih langsung tanpa peran dominan lembaga keuangan konvensional. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia, terutama di daerah, masih tergolong rendah. Banyak pengguna yang menggunakan jasa P2PL tanpa memahami hak dan kewajiban mereka, serta tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dari utang yang mereka ambil. Dalam konteks digital, sebagian besar masyarakat juga belum memahami implikasi dari memberikan data pribadi secara bebas kepada aplikasi pihak ketiga. Rendahnya literasi ini membuat masyarakat lebih rentan menjadi

korban penyalahgunaan, baik oleh platform legal yang tidak etis maupun oleh penyedia jasa ilegal yang memanfaatkan ketidaktahuan pengguna untuk keuntungan sepihak.

Meskipun pinjaman online memberikan perencanaan kemudahan, terdapat berbagai risiko yang perlu diantisipasi, terutama oleh kalangan pelajar. Risiko tersebut meliputi tingginya suku bunga, metode penagihan yang agresif, hingga kemungkinan penyalahgunaan data pribadi. Konsekuensi dari risiko ini dapat berpengaruh serius terhadap kesejahteraan siswa, mencakup aspek keuangan, kesehatan mental, hingga peluang masa depan mereka. Risiko yang dihadapi siswa akibat pinjaman online dapat berpengaruh jangka panjang terhadap kondisi keuangan dan kesehatan mental mereka. Beban utang yang tinggi serta tekanan dari penagihan yang kasar dapat mengalami penambahakan risiko depresi, gangguan kecemasan, hingga pikiran untuk mengakhiri hidup. Selain itu, dampak negatif terhadap catatan kredit mahasiswa dapat mempersempit ruang terhadap pinjaman, kartu kredit, bahkan peluang karier di masamendatang (Beralldy & Wahjono, 2024). Penagihan yang dilakukan oleh beberapa platform P2PL, terutama yang ilegal, sering kali menyalahi etika dan norma sosial. Metode penagihan dengan cara mengancam, mempermalukan peminjam di media sosial, hingga menghubungi kontak pribadi mereka tanpa izin, telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Kondisi ini menimbulkan beban psikologis yang besar pada peminjam dan bahkan berdampak pada aspek sosial serta emosional yang lebih luas, seperti gangguan mental, depresi, dan dalam beberapa kasus ekstrem, bunuh diri. Masalah ini diperparah dengan belum adanya mekanisme standar yang mengatur secara tegas tata cara penagihan oleh penyelenggara P2PL. Akibatnya, pelaksanaan penagihan sering kali berada di luar kontrol regulator.

Terlepas dari berbagai persoalan yang ada, minat masyarakat terhadap pinjaman online (pinjol) di Indonesia tetap tinggi. Data hingga Agustus 2023 menunjukkan bahwa total penyaluran dana mencapai Rp495,51 triliun kepada 93,15 juta penerima pinjaman (Finansial Bisnis, 2023). Teknologi berperan besar dalam pencapaian ini, sebab cukup dengan koneksi internet dan smartphone, aplikasi pinjol dapat diunduh melalui Play Store atau platform lainnya. Selain tantangan dan risiko yang perlu diwaspadai, FinTech juga membawa manfaat rancangans dalam menanggulangi kesenjangan sosial ekonomi. Salah satu peran utamanya adalah kemampuannya dalam memperluas ruang ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan, seperti penduduk pedesaan dan kelompok berpenghasilan rendah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, FinTech menghadirkan solusi keuangan yang lebih mudah dijangkau, termasuk layanan pinjaman mikro, asuransi daring, dan tabungan elektronik. Layanan-layanan ini secara nyata membantu masyarakat lapisan bawah dalam membangun ketahanan finansial dan menciptakan peluang usaha. Menurut pandangan Ismamudi, Hartati, dan Sakum (2023), teknologi digital memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk memperoleh ruang terhadap sumber pembiayaan, melakukan transfer dana dengan biaya minimal, serta menyimpan dana secara aman dan efisien. Kemampuan ini memperkuat inklusi keuangan dan memberikan efek domino dalam mengurangi ketimpangan sosial secara bertahap. Dengan kata lain, FinTech tidak hanya berperan sebagai alat transaksi modern, melainkan juga sebagai motor pemberdayaan ekonomi masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan formal.

Dalam rumah tangga pinjaman online juga memberikan dampak negatif. Meskipun tujuan awal fintech adalah mempermudah ruang terhadap pembiayaan, dalam praktiknya, layanan pinjaman online sering kali menimbulkan dampak sosial yang serius. Banyak rumah tangga yang mengalami ketegangan akibat utang yang tidak terkelola. Bahkan, dalam beberapa kasus, pinjaman online menjadi pemicu perceraian. Masalah keuangan yang muncul dari utang

konsumtif dapat menghancurkan stabilitas rumah tangga dan mengganggu keharmonisan dalam hubungan keluarga. Layanan yang awalnya dimaksudkan untuk inklusi keuangan justru dapat menimbulkan eksklusi sosial dan kerentanan baru, terutama jika tidak diimbangi dengan edukasi dan pengawasan yang kuat. Lonjakan angka perceraian yang berkaitan dengan persoalan keuangan menegaskan pentingnya faktor ekonomi dalam menjaga keutuhan pernikahan. Pinjaman online sering menjadi sumber konflik, terutama saat pasangan dihadapkan pada tekanan finansial yang tak terduga, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas rumah tangga. Pada sejumlah kasus, persoalan ekonomi akibat pinjaman online dijadikan sebagai faktor penting pada tahapan perceraian. Dalam perkara-perkara perceraian terkait pinjaman online di Pengadilan Agama, hakim berfungsi menjadi pihak yang menegakkan keadilan. Walaupun belum terdapat peraturan khusus yang memberikan aturan terhadap isu ini, hakim bisa mengandalkan pendekatan sosiologis guna menilai dampak pinjaman online pada kehidupan rumah tangga. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman utama, menekankan pentingnya merealisasikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk menjalani pernikahan.

Meskipun OJK telah mengeluarkan sejumlah regulasi seperti POJK No. 77/2016 dan POJK No. 10/2022, namun penerapannya masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan yang menyeluruh dan konsisten terhadap operasional penyelenggara P2PL, terutama di luar wilayah perkotaan. Banyak pelanggaran yang tidak tertangani secara cepat karena keterbatasan kapasitas pengawasan. Selain itu, regulasi yang ada masih bersifat reaktif dan belum cukup progresif untuk mengantisipasi dinamika teknologi finansial yang sangat cepat. Perlindungan konsumen juga belum diatur secara khusus dalam konteks P2PL, sehingga menyulitkan korban untuk mendapatkan keadilan hukum saat terjadi wanprestasi atau pelanggaran hak. Dalam situasi minimnya regulasi, dibutuhkan reformasi hukum yang mampu merespons berbagai persoalan baru yang timbul seiring berkembangnya teknologi finansial. Gagasan ini berpijak pada prinsip keadilan serta upaya mempertahankan keberlanjutan perkawinan di era digital. Penyusunan regulasi yang lebih rinci dan tajam akan membantu hakim dalam menangani kasus-kasus perceraian akibat pinjaman online dengan lebih efektif. Peningkatan angka perceraian yang melibatkan pinjaman online juga harus menjadi perhatian bersama, mengingat dampak sosial yang ditimbulkannya. Edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan tanggung jawab dalam penggunaan pinjaman online perlu diperkuat, sementara lembaga penyedia layanan juga harus memperketat syarat peminjaman dan memberikan edukasi keuangan.

Tinjauan hukum atas penggunaan pinjaman online pada perkara perceraian di Pengadilan Agama mengungkap kompleksitas persoalan yang ada. Di sini, Majelis Hakim memegang peran penting dalam menilai serta memutuskan perkara dengan adil. Upaya pembaruan regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat harus terus digalakkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan masyarakat yang lebih bijak dalam memanfaatkan layanan pinjaman online. Kajian ini membuka ruang bagi studi lanjutan serta langkah konkret untuk mengantisipasi dampak perceraian yang dipicu pinjaman online di masa mendatang. Pesatnya pertumbuhan layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk Peer to Peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) di Indonesia, menarik kemunculan pelaku fintech ilegal (pinjol ilegal) yang memperburuk situasi dengan menyebabkan keresahan sosial dan memicu korban jiwa di kalangan peminjam yang mengalami keterlambatan pembayaran. Masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal umumnya adalah mereka yang konsumtif, tidak mempunyai ruang pada jasa keuangan formal, dan kurang memiliki literasi keuangan. Beberapa korban bahkan telah memahami risiko keterlambatan pembayaran, namun tetap terperangkap dalam pola hidup

gali lubang tutup lubang. Pada tahun 2023, tercatat dugaan beberapa kasus bunuh diri akibat tekanan dari pinjaman online ilegal. Penegakan hukum yang kuat sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan bisnis semacam ini. Hukum yang ditegakkan secara konsisten menjadi fondasi penting dalam melindungi kepentingan ekonomi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pengguna layanan (debitur) sangat penting dalam penggunaan layanan keuangan berbasis P2P lending. Setiap individu yang memanfaatkan layanan tersebut berstatus sebagai konsumen yang memiliki hak-hak yang wajib dijaga oleh penyedia layanan dan juga oleh negara. Hal ini guna mencegah penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengawasan OJK

Perkembangan pesat fintech di Indonesia telah diiringi dengan respons regulatif dari para pemangku kebijakan. Sebagai kelanjutan dari kemajuan teknologi informasi, kemunculan fintech telah tercakup dalam payung hukum yang lebih luas, selayaknya yang ada pada UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya. Dalam rangka menjawab dinamika transaksi keuangan digital, OJK dan Bank Indonesia sudah melakukan penerbitan beberapa kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi tantangan sektor kerja ini. Meski demikian, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang bersifat menyeluruh dan terpadu dalam mengatur sektor fintech. Suatu sistem regulasi yang komprehensif diharapkan dapat bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh pelaku sektor kerja. Berdasarkan pandangan Bank for International Settlements (BIS), pendekatan kebijakan terhadap fintech dapat dikelompokkan ke dalam tiga kerangka regulatif. Pertama, regulasi yang secara spesifik ditujukan untuk mengatur entitas dan aktivitas fintech. Kedua, kebijakan yang berfokus pada penerapan teknologi inovatif dalam penyelenggaraan jasa keuangan. Ketiga, kebijakan yang ditujukan untuk mengalami penambahan penetrasi dan kualitas layanan keuangan digital secara menyeluruh.

Salah satu tantangan terbesar pada sektor kerja P2PL di Indonesia yaitu menjamurnya platform fintech ilegal. Platform semacam ini beroperasi tanpa izin dari OJK dan sering kali menjerat pengguna dengan bunga yang begitu tinggi, jangka waktu pelunasan yang tidak wajar, serta metode penagihan yang kasar. Peminjam yang menggunakan layanan ini kerap kali tidak menyadari bahwa mereka berurusan dengan layanan yang tidak diatur secara hukum. Karena tidak tunduk pada peraturan resmi, penyelesaian sengketa yang melibatkan platform ilegal menjadi sulit dilakukan. Peminjam yang menjadi korban pun kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum atau pengembalian hak mereka. Pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan berdasarkan pada perencanaan yang sudah dilakukan penyusunan. Pada pelaksanaan rencana, pengawasan memainkan peran esensial guna mengarahkan dan mengoreksi jalannya aktivitas agar tetap pada koridor yang telah ditetapkan. Tanpa adanya pengawasan dari pihak manajemen, implementasi rencana oleh bawahan berpotensi mengalami penyimpangan, sehingga pencapaian tujuan organisasi menjadi terhambat. Oleh karena itu, pengawasan menjadi bagian integral dalam mewujudkan keberhasilan perencanaan dan pencapaian sasaran organisasi.

Menjamin perlindungan hukum bagi penerima pinjaman sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam lingkungan P2P Lending. Peminjam berhak menerima informasi yang transparan dan mudah dipahami terkait syarat pinjaman, termasuk bunga dan biaya terkait. Sayangnya, tidak jarang informasi tersebut disampaikan secara ambigu atau membingungkan. Di sisi lain, perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian utama. Banyak

penyelenggara P2P Lending mengruang data pribadi peminjam untuk analisis risiko, namun jika pengelolaannya tidak tepat, risiko penyalahgunaan data dapat terjadi. Karena itu, pengaturan yang lebih ketat terhadap perlindungan data pribadi di sektor ini menjadi sangat diperlukan. Maka dari itu, dibutuhkan regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang efektif agar aktivitas usaha masyarakat yang bergantung pada layanan pinjaman ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. Peran Regulator dalam Menjaga Ekosistem OJK telah mengatur ketentuan operasional layanan P2P Lending melalui POJK No. 77/2016 dan POJK No. 10/2022, dengan fokus pada struktur organisasi, perlindungan konsumen, serta manajemen risiko. AFPI kian serta memberikan pedoman etika dan pengawasan terhadap anggota anggotanya. Sebagaimana tercantum pada UU Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6 mengatur bahwa OJK memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi: (1) aktivitas jasa keuangan di sektor perbankan; (2) aktivitas jasa keuangan di sektor pasar modal; serta (3) aktivitas jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan yang lain. Menurut pada ketentuan tersebut, bisa disimpulkan jika OJK berwenang untuk membuat peraturan serta memberikan pengawasan hampir semua sektor perbankan serta sektor kerja jasa keuangan, termasuk kegiatan jasa keuangan berbasis pinjaman online di Indonesia.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending) berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya melalui Kepala Eksekutif Sektor kerja Keuangan Non-Bank (IKNB). Hingga saat ini, OJK sudah melakukan penerbitan dua regulasi utama yang mengatur aktivitas P2P Lending, yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Surat Edaran OJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dalam layanan tersebut. Namun demikian, kedua regulasi ini masih belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai untuk para pemberi pinjaman, khususnya apabila dialami gagal bayar atau wanprestasi oleh peminjam melalui platform P2P Lending. Selain itu, Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan juga belum secara eksplisit mencakup layanan P2P Lending, sebab belum terdapat ketentuan yang memberikan pernyataan jika sektor kerja ini termasuk dalam cakupan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Menjadi langkah mitigasi atas kelemahan regulasi tersebut, beberapa penyedia layanan P2P Lending telah mengembangkan mekanisme perlindungan sendiri bagi pemberi dana. Salah satunya adalah dengan memberikan jaminan proteksi atau asuransi atas dana yang telah diinvestasikan, sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko seperti gagal bayar (default).

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi informasi telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Financial Technology (Fintech), khususnya model peer-to-peer lending (P2PL), hadir sebagai inovasi yang memungkinkan transaksi dan pembiayaan dilakukan secara digital tanpa keterikatan pada lembaga keuangan konvensional. Dukungan teknologi seperti big data, cloud computing, kecerdasan buatan, serta sistem biometrik turut membentuk ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Meskipun pertumbuhan fintech dan P2PL menawarkan kemudahan akses pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan individu yang kesulitan menjangkau lembaga keuangan formal, berbagai permasalahan turut menyertainya. Risiko gagal bayar yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta maraknya platform ilegal yang tidak terdaftar di OJK menjadi ancaman serius. Selain itu,

ketidakseimbangan informasi antara pemberi dan penerima pinjaman sering kali menyebabkan keputusan investasi yang tidak berdasarkan analisis risiko yang memadai. Tidak sedikit pula platform yang kurang transparan dalam menampilkan kinerja kredit atau tingkat gagal bayar peminjam. Dalam hal ini, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi krusial, tidak hanya dalam pengawasan dan regulasi melalui POJK Nomor 10 Tahun 2022, tetapi juga dalam mengedukasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan risiko dan hak-hak pengguna. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar perkembangan fintech, khususnya P2PL, dapat berlangsung secara sehat, aman, dan berkelanjutan. Edukasi, penguatan regulasi, transparansi data, serta sikap selektif dari para lender dalam memilih platform menjadi kunci dalam menciptakan sistem keuangan digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo, Y. A., Ikevuje, A. H., Kwakye, J. M., & Emuobosa, A. (2024). Driving circular economy in project management : Effective stakeholder management for sustainable outcome Driving circular economy in project management: Effective stakeholder management for sustainable outcome. September. <https://doi.org/10.30574/gscarr.2024.20.3.0351>
- Aderianti, S. (2018). Berbagai e-Wallet alias Dompot Digital yang Sedang Tren di Indonesia.
- AFPI. (2023). edoman Penyelenggaraan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jakarta: AFPI. Retrieved from <https://afpi.or.id>
- Aly, Y. Z. (2025). Employee Engagement Mediate : the Impact of Digital Leadership and Employee Engagement Mediate : the Impact of Digital Leadership and leadership diversity in shaping operational performance Yahia Zakaria El-Sayed Aly Keywords : (IJTHS), O6U. December 2024. <https://doi.org/10.21608/ijthsx.2024.336593.1128>
- Balgopal, P. R., Pathare, S., & Balgopal, M. M. (2024). Theory and Practice of Social Group Work in Indian Society (Issue December). <https://doi.org/10.1007/978-981-97-3806-9>
- Beralldy, R., (2024). Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
- Chen, Y. (2020). The impact of FinTech on global financial stability. Journal of Financial Stability.
- Gaur, S., & Tawalare, A. (2024). Stakeholder management and its role on value creation in construction projects: A cross-case analysis. Asian Journal of Civil Engineering, 25(4), 3763–3776. <https://doi.org/10.1007/s42107-024-01009-9>
- Hidayat, A. S. (2023). Consumer Protection on Peer-to-Peer Lending in Indonesia.
- Inda, R. (2021). Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika Serikat).
- Ismamudi, I. (2023). Peran Fintech Dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial: Sebuah Tinjauan Digital di Wilayah Terpencil. Jurnal Ekonomi Digital Indonesia.
- Kasali, H. (2018). Disrupsi: Tantangan Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang. Jakarta: Gramedia.
- Kuangan, O. J. (2016). POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
- Kuangan, O. J. (2021). Statistik fintech Lending Periode Mei 2021. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-fintech-Lending-Periode-Mei-2021.aspx>
- Kuangan, O. J. (2022). POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

- Murifal, B. (2018). Peran Teknologi Finansial Sistem P2L Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM, Perspektif.
- Nugroho, D. (2021). Risiko dan Potensi Fintech terhadap UMKM. Jurnal Inovasi Keuangan Digital.
- R, I. F. (n.d.). Menghadapi Era Baru: Rancangan Perbankan Dalam Menghadapi Perubahan Pasar Dan Teknologi Di Indonesia. 2024.
- Rachmawati, D. (2022). P2P Lending dan Pembiayaan UMKM di Era Digital. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.
- Rahadiyan, I. (2022). Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi.
- Rusu, R. (2024). The Connection Between Organizational Structure and Identity and the Conflict Potential of the Organization. International Conference Knowledge-Based Organization, 30(2), 1–5. <https://doi.org/10.2478/kbo-2024-0072>
- Setiadi, A. (2019). Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia.